



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN St. BENEDICTA PONTIANAKPONTIANAK
KOTA PONTIANAK
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST) UNTUK PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021

Nomor : 124/K/AKBIDSB/IV/2021
Nomor : HK.05.01/1.3/ 3062 /2021

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Therecia Wijayati, SST.,M.Kes
Jabatan : Direktur AKBID St. Benedicta Pontianak
Alamat : Jl. Merdeka No 55 Pontianak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Didik Haryadi, S.Gz.,M.Si
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama penggunaan CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Tahun 2021.

Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Masa berlaku MOU satu tahun (1 Tahun) sampai tanggal 21 April 2022
2. Menggunakan Lokasi CBT Poltekes Kemenkes Pontianak sebagai tempat ujian kompetensi bagi peserta ujian asal Institusi AKBID St. Benedicta Pontianak periode I Gelombang II, Periode II dan III dan Gelombang I.
3. AKBID St. Benedicta Pontianak akan member tahu jumlah calon peserta kepada pihak Poltekes Kemenkes Pontianak sebelum mendaftar di website registrasi online kompetensi tenaga kesehatan (DIII Kebidanan)
4. Biaya penggunaan Poltekes Kemenkes Pontianak sebagai tempat Uji Kompetensi mengikuti pembiayaan dari Penyelenggara Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Demikian surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan dari pihak manapun.



(Therecia Wijayati, SST.,M.Kes)



(Didik Haryadi, S.Gz.,M.Si)



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN ST. BENEDICTA PONTIANAK
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST) UNTUK PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021

NOMOR : 122/K/AKBIDSB/IV/2021
NOMOR : HK.05.01/1.3/ 3063 /2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Theracia Wijayati, SST., M.Kes** Direktur Akademi Kebidanan St. Benedicta Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Akademi Kebidanan St. Benedicta Pontianak yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 55 Pontianak Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si** Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA yang selanjutnya di sebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan kerjasama mengenai Penyelenggaraan Uji Kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* bidang Kesehatan tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud kerjasama ini yaitu sebagai Pedoman bagi Para Pihak dalam pelaksanaan standarisasi tentang penyelenggaraan Uji Kompetensi kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak
- 2) Kerjasama ini bertujuan agar calon tenaga kesehatan kebidanan Panca Bhakti Pontianak dapat di pertanggungjawabkan kelulusannya.
- 3) Poltekkes Kemenkes Pontianak menjadi tempat penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

PASAL 2

1

Paraf I	Paraf II

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Menyusun alur kegiatan pelaksanaan uji kompetensi
2. Penyiapan SDM penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi meliputi : Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
4. Penyiapan sumber dana untuk penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK berhak untuk :
 - a. Menyusun roadmap (alur kegiatan) pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* tenaga kesehatan
 - b. Melakukan persiapan uji kompetensi yang meliputi pembentukan panitia, uji coba, evaluasi uji coba dan penyempurnaan instrumen uji kompetensi
 - c. Melaksanakan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* di Poltekkes Kemenkes Pontianak
 - d. Menandatangani pemantauan dan evaluasi hasil uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - e. Menindaklanjuti pelaksanaan uji kompetensi dalam upaya peningkatan mutu calon tenaga kesehatan Akademi Kebidanan St. Benedicta Pontianak
 - f. Menetapkan tempat pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman
2. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** Berhak memperoleh tempat yang telah di sediakan oleh Pihak Kedua sebagai salah satu perjanjian dengan memperoleh tempat untuk Tes Uji Kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* Mahasiswa Akademi Kebidanan St. Benedicta Pontianak
 - b. Mempersiapkan sumber dana untuk penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Berhak memperoleh pembayaran penyelenggaraan dari PIHAK PERTAMA selama Uji Kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* berlangsung di Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk mahasiswa Akademi Kebidanan St. Benedicta Pontianak
4. PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan instrumen uji kompetensi
 - b. Mengikuti pedoman pelaksanaan uji kompetensi
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

Paraf	Paraf
I	II
	<i>H</i>

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- b. Mendistribusikan soal uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- 6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan tempat untuk uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - b. Menyediakan Tim IT penyelenggaraan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - c. Menyediakan petugas kebersihan dan keamanan penyelenggaraan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
 - d. Melakukan pengawasan jalannya kegiatan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku satu tahun (1 Tahun) sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu sejak ditandatangani dan berakhir tanggal dua puluh April tahun dua ribu dua puluh dua (20-04-2022) ;
- 2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktu, berakhirnya Perjanjian Kerjasama harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat dua bulan (2 bulan) sebelum perjanjian berakhir

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, mengikuti pembiayaan dari Penyelenggara Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat ;

**PASAL 8
PEMBERITAHUAN**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faxsimile dan dialamatkan kepada :

Paraf	Paraf
/	II
/	/

- a. PIHAK PERTAMA : AkademiKebidanan St. Benedicta Pontianak
 Jalan : Jl. Merdeka NO. 55 Pontianak
 Telphon/Fax : (0561)733626
 Wabsite : <https://akbidbenedicta.ac.id/>
 Email : akbidbenedictapontianak@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
 Jalan : Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
 Telphon/Fax : 0561-882632
 Wabsite : <http://poltekkes-pontianak.ac.id/>
 Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
- 1) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faxsimile.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini ;
 2) Pelaksanaan perjanjian kerjasamaini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
PENUTUP**

Naskah asli Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas kertas bermatarai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
 Direktur
 Akademi Kebidanan St. Benedicta
 Pontianak

Therercia Wijayati, SST.,M.Kes.

PIHAK KEDUA
 Direktur
 Poltekkes Kemenkes Pontianak

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Paraf	Paraf
	II
	<i>h</i>